



PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.P/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon I**

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mempelajari surat-surat bukti.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana termuat dalam penetapan sela Nomor : 0049/Pdt.P/2012/PA.Dpk. tanggal 17 April 2012 yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan para Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara;
2. Mengabulkan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Depok dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah tetangga sekaligus sebagai tokoh masyarakat setempat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Cipayung, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas tanggal 02 Oktober 2007;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aep Jaelani;
 - Bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa banyak yang hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah dan yang jadi saksi adalah saya sendiri sebagai tokoh masyarakat;
 - Bahwa waktu nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;



- Bahwa sekarang juga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa waktu nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun secara negara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Cipayung, dahulu masuk wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I bujangan sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah sampai sekarang karena waktu menikah tidak dihadapan pejabat yang berwenang karena waktu itu tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini karena belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang protes atau merasa keberatan dengan hidup bersamanya Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Depok, saksi adalah tetangga para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Cipayung, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas tanggal 02 Oktober 2007;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aep Jaelani;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa sekarang juga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa waktu nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun secara negara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Cipayung, dahulu Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I bujangan sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah sampai sekarang karena waktu menikah tidak dihadapan pejabat yang berwenang karena waktu itu tidak mempunyai biaya untuk mengurusnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini karena belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang protes atau merasa keberatan dengan hidup bersamanya Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa dengan permohonan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Oktober 2007 di Cipayung wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok namun belum mendapatkan buku nikahnya atau tidak tercatat perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut yaitu bukti yang diberi kode P Majelis Hakim menilai karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sehinganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diberi kode P tersebut berupa Kartu penduduk dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I adalah sebagai warga yang berdomisili di wilayah Depok dan perkaranya termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi para Pemohon diperoleh keterangan yang saling bersesuaian tentang bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan selama berumah tangga tidak ada masyarakat yang protes atau keberatan dengan hidupnya Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai meskipun perkawinannya belum tercatat pada pihak yang berwenang tetapi saksi pertama mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 02 Oktober 2007 di Cipayung wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas dan saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II nikah;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehinganya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan



adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan yang telah dinilai dan dipertimbangkan Majelis tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut administrasi perkawinan, berdasarkan ketentuan ayat 2 Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menentukan sah tidaknya perkawinan, tetapi menentukan berkekuatan hukumnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis tersebut di atas, dan dengan mengingat azas hukum tidak berlaku surut, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi hukum Islam permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama Depok menetapkan sah pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan pengakuannya tidak mempunyai bukti pernikahannya karena waktu menikah tidak dihadapan pejabat yang berwenang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah tepat mengajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan untuk tertib administrasi Majelis hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA ditempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan perkembangan wilayah tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Sela Nomor: 49/Pdt.P/2012/PA.Dpk tanggal 17 April 2012 Para pihak dikabulkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Depok tahun 2012 yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok tahun 2012 sejumlah Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal **01 Mei 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **09 Djumadil Akhir 1433 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. ROGAYAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NURMIWATI

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,



HJ. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 00000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp. 00000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Mahbub